



# AJLH

Asian Journal of Law and Humanity

Volume: 3 Nomor: 2 Tahun 2023

ISSN: 2809-5952

E-ISSN: 2828-3058

Submitted: 15/07/2023

Reviewed: 28/08/2023

Approved: 10/10/2023

## **Fulfilling Husband's Livelihood Obligations As A Migrant (Study in Sidorejo Village, Warungasem District, Batang Regency)**

**Farah Ratu Octaviana**

**Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan**

[farahratu98@gmail.com](mailto:farahratu98@gmail.com)

### **Abstract**

The husband is the leader of the household so that the husband as the head of the household has the obligation to provide physical and spiritual support. However, in reality, not all married people can fulfill their respective rights and obligations due to certain reasons. This is what happened in Sidorejo Village in families where the husband had to migrate, the husband had not been able to fully carry out his obligations in terms of providing support, both physical and mental support, so that the wife's rights had not been fulfilled. This neglect of providing a living results in various problems in their household life. This research aims to describe and analyze the fulfillment of husband's support obligations as a migrant as well as to explain and analyze the review of Islamic law regarding the fulfillment of husband's support obligations as a migrant in Sidorejo Village, Warungasem District, Batang Regency.

This research is field research, where the researcher observes a phenomenon in a natural setting. The research approach used by researchers is a qualitative method. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. Data analysis in this research uses interactive model data analysis.

The results of this research conclude that in terms of fulfilling the obligation of birth support (money), one of the migrant husbands in Sidorejo Village, Warungasem District, Batang Regency has carried out his obligations well, while the other two people have not been able to fulfill them. In terms of providing housing, everything has been fulfilled. In terms of good treatment, one of the husbands has done it well, while the other two people have not treated their wives well. Furthermore, regarding the issue of whether or not only one husband can guide his wife, the other two husbands have not been able to guide their wives well. Some migrant husbands in Sidorejo Village have fulfilled their husband's support obligations and are in accordance with the provisions of Islamic law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, but there are also those who are not in accordance with the provisions of Islamic law and Law Number 1 of 1974. 1974 Concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law.



# AJLH

Asian Journal of Law and Humanity

Volume: 3 Nomor: 2 Tahun 2023

ISSN: 2809-5952

E-ISSN: 2828-3058

Submitted: 15/07/2023

Reviewed: 28/08/2023

Approved: 10/10/2023

**Keywords:** Supporting Obligations, Migrant Husbands, Rights

### Abstrak

Suami merupakan pemimpin dalam rumah tangganya sehingga suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang yang telah menikah dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing dikarenakan alasan-alasan tertentu. Hal tersebut sebagaimana terjadi di Desa Sidorejo pada keluarga yang suaminya harus merantau, suami belum bisa sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam hal pemberian nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, sehingga hak istri belum terpenuhi. Adanya pengabaian terhadap pemberian nafkah ini mengakibatkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan dan menganalisis pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai perantau serta untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai perantau di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti mengamati suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hal pemenuhan kewajiban nafkah lahir (uang), salah seorang suami perantau di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, sedangkan dua orang lainnya belum bisa memenuhinya. Dalam hal penyediaan tempat tinggal, semuanya sudah terpenuhi. Dalam hal perlakuan baik, salah seorang suami sudah melaksanakannya dengan baik, sedangkan dua orang lainnya kurang memperlakukan istrinya dengan baik. Selanjutnya untuk masalah bisa membimbing istrinya atau tidak hanya seorang suami yang bisa, sedangkan dua suami lainnya belum bisa membimbing istrinya dengan baik. Sebagian suami perantau di Desa Sidorejo telah melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah suami dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, namun ada juga belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

**Kata Kunci:** Hak, Kewajiban Nafkah, Suami Perantau

### PENDAHULUAN



# AJLH

Asian Journal of Law and Humanity

Volume: 3 Nomor: 2 Tahun 2023

ISSN: 2809-5952

E-ISSN: 2828-3058

Submitted: 15/07/2023

Reviewed: 28/08/2023

Approved: 10/10/2023

Dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri idealnya hidup bersama dalam satu rumah agar hak dan kewajiban mereka sebagai seorang suami maupun istri dapat terlaksana sehingga tercipta keluarga yang harmonis. Di dalam pernikahan, suami merupakan pemimpin dalam rumah tangganya sehingga suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang yang telah menikah dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun istri dikarenakan alasan-alasan tertentu. Hal tersebut sebagaimana terjadi di Desa Sidorejo pada keluarga yang suaminya harus merantau.

Berdasarkan penuturan Bapak Kusnadi selaku staf balai desa Sidorejo, terdapat 118 suami yang merantau ke luar daerah, yang mengharuskan mereka meninggalkan istri dan anak mereka di rumah dalam kurun waktu tertentu dan harus hidup berjauhan.<sup>1</sup> Hal tersebut dapat menjadikan terhalangnya hubungan keluarga khususnya terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Para suami belum bisa sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam hal pemberian nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, sehingga hak istri belum terpenuhi. Adanya pengabaian terhadap pemberian nafkah ini mengakibatkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga mereka, seperti percekocokan dan

---

<sup>1</sup>Kusnadi, Staf Balai Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, diwawancarai oleh Farah Ratu Octaviana, Wawancara Pribadi, Batang, 3 April 2023.



# AJLH

Asian Journal of Law and Humanity

Volume: 3 Nomor: 2 Tahun 2023

ISSN: 2809-5952

E-ISSN: 2828-3058

Submitted: 15/07/2023

Reviewed: 28/08/2023

Approved: 10/10/2023

pertengkaran, yang apabila berlarut-larut dapat mengancam keharmonisan pernikahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Pernikahan merupakan peristiwa sakral dan diinginkan oleh setiap individu yang menjalani hubungannya dengan pasangannya.<sup>3</sup> Dengan dilaksanakannya pernikahan maka terjadilah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga, salah satu bentuk hak istri adalah pemenuhan nafkah dari suami. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.<sup>5</sup> Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sesuai dengan keadaan dan kemampuan suami untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan sehari-hari. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 34 ayat (1) yang menjelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dengan

---

<sup>2</sup>Euis Amaliah, "Pengantar Fiqih, Pusat Studi Wanita (PSW)" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 117.

<sup>3</sup> Wilujeng Henny, "Hukum Perkawinan dalam Agama-agama" (Jakarta: Atma Jaya, 2020), 3.

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Munakahat 1" (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Munakahat 2" (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.



Submitted: 15/07/2023

Reviewed: 28/08/2023

Approved: 10/10/2023

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian pada pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>6</sup>

Dari pasal tersebut jelas disebutkan bahwa suami memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Saat kewajiban suami sudah ditunaikan, maka hak istri juga terpenuhi. Hak tidak akan dapat dipenuhi apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban. Jika salau satu diantara suami atau istri mengabaikan tanggung jawabnya, maka kedamaian dan keharmonisan rumah tangga dapat terancam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai perantau (studi di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang).

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai perantau di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang?

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Cetakan I (Jakarta: t.pn, 2001), 33.



Submitted: 15/07/2023

Reviewed: 28/08/2023

Approved: 10/10/2023

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai perantau di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang?

## PEMBAHASAN

### 1. Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Perantau Di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

Agama Islam telah mewajibkan kepada seorang suami untuk membelanjakan (memberikan nafkah) istrinya sebagai akibat dari akad yang sah sehingga seorang istri menjadi terikat kepada suaminya, tertahan sebagai miliknya dan keduanya saling dapat menikmati. Istri wajib taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah suami, mengatur rumah tangga, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dan sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri selama ikatan suami istri masih berjalan dan istri tidak durhaka kepada suaminya.<sup>7</sup>

Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara

---

<sup>7</sup> Ahmad Tirmidzi, "Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq" (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), 471.



Submitted: 15/07/2023

Reviewed: 28/08/2023

Approved: 10/10/2023

yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai perantau di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, suami yang merantau masih belum bisa sepenuhnya melaksanakan kewajibannya terhadap istri dalam hal nafkah. Misalnya saja Bapak MA yang sering terlambat mengirim uang untuk istrinya, Ibu NH, sehingga Ibu NH merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi dalam hal nafkah batin, menurut Ibu NH suaminya sudah memenuhi kewajiban tersebut karena walaupun jarak menghalangi tetapi Bapak MA bisa memberikan perhatiannya dan membimbing keluarganya dengan baik.<sup>9</sup>

Kemudian salah seorang suami lainnya yaitu Bapak BS, dalam nafkah lahir ia telah berhasil memenuhi kewajibannya sehingga semua kebutuhan istrinya terpenuhi. Akan tetapi sang istri yaitu Ibu AP merasa bahwa nafkah batinnya belum terlaksana dengan baik karena suami sering sibuk hingga terkesan mengabaikannya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Halim.Hamid, "Bagaimana Membahagiakan Istri" (Solo: Era Intermedia, 2006), 73.

<sup>9</sup> MA dan NH, Pasangan Suami Istri (Suami Perantau), diwawancarai oleh Farah Ratu Octaviana, Wawancara Pribadi, Batang, 9 Juli 2023.

<sup>10</sup> BS dan AP, Pasangan Suami Istri (Suami Perantau), diwawancarai oleh Farah Ratu Octaviana, Wawancara Pribadi, Batang, 9 Juli 2023.



# AJLH

Asian Journal of Law and Humanity

Volume: 3 Nomor: 2 Tahun 2023

ISSN: 2809-5952

E-ISSN: 2828-3058

Submitted: 15/07/2023

Reviewed: 28/08/2023

Approved: 10/10/2023

Selanjutnya salah seorang suami yang lainnya yaitu Bapak SU belum sepenuhnya bisa memenuhi kewajiban nafkahnya terhadap istrinya, dan istrinya yaitu Ibu RA merasa semakin kesini jumlah yang diberikan suami makin sedikit sehingga Ibu RA merasa kurang cukup. Padahal kebutuhan untuk keluarganya semakin banyak. Namun Bapak SU tidak percaya dan mengatakan kalau istrinya itu boros. Hal tersebut menyebabkan Ibu RA merasa kurang terpenuhi nafkahnya bukan hanya dalam bentuk nafkah lahir tapi juga nafkah batin.<sup>11</sup>

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa suami yang merantau telah berusaha untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal nafkah, namun karena ada berbagai faktor yang menghambat menyebabkan nafkah tidak terlaksana dengan sempurna.

## **2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Perantau Di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang**

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam ajaran Islam diatur secara jelas tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya, di antaranya adalah memenuhi kebutuhan

---

<sup>11</sup> SU dan RA, Pasangan Suami Istri (Suami Perantau), diwawancarai oleh Farah Ratu Octaviana, Wawancara Pribadi, Batang, 9 Juli 2023.



Submitted: 15/07/2023

Reviewed: 28/08/2023

Approved: 10/10/2023

makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang kaya.<sup>12</sup>

Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ  
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فَأُولَئِكَمُ الْجُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah (2): 233)<sup>13</sup>

Ayat tersebut memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban bagi keluarga keluarga yang mampu.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah 7," terjemah Mohammad Thalib (Bandung: Alma'arif, 1981), 77.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, "al-Qur'an dan Terjemahannya", (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), 37.



Submitted: 15/07/2023

Reviewed: 28/08/2023

Approved: 10/10/2023

Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.<sup>14</sup>

Sebagai upaya untuk memenuhi kewajibannya, suami harus mengusahakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan dengan cara yang halal lagi baik. Dan tidak menyusahkan dan menyempitkan hati istri sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam QS. al-Talaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ

أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>15</sup>

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur pada pasal 30-34.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 77-84.

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Perkawinan Islam" (Yogyakarta: UII Press, 2004), 108.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, "al-Qur'an dan Terjemahannya" (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 817.



# AJLH

Asian Journal of Law and Humanity

Volume: 3 Nomor: 2 Tahun 2023

ISSN: 2809-5952

E-ISSN: 2828-3058

Submitted: 15/07/2023

Reviewed: 28/08/2023

Approved: 10/10/2023

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3) dan KHI pasal 79 ayat (1), disebutkan bahwa: “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.” Dalam hal ini para suami yang merantau telah berusaha menjalankan tugas dan perannya sebagai kepala keluarga, walaupun belum sepenuhnya sempurna.

Selanjutnya dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 32 ayat (1) dan KHI pasal 78 ayat (1), menyatakan bahwa: ”Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.” Berdasarkan wawancara peneliti dengan para informan, mereka telah memiliki rumah sendiri dan tinggal bersama anak mereka selama suami mereka merantau.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 33 dan KHI pasal 77 ayat (2), bahwa: “Suami istri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.” Dalam hal ini, sebagian suami telah melaksanakannya dengan baik, seperti contohnya Bapak MA. Beliau bisa membimbing keluarganya dengan baik walaupun terpisah jarak dengan komunikasi rutin. Sedangkan Bapak BS kurang bisa melaksanakannya karena terlalu sibuk dan membuat istrinya merasa diabaikan, sedangkan Bapak SU masih belum bisa melaksanakannya. Beliau belum bisa mempercayai istrinya, apalagi dengan menuduh istri berbohong merupakan sikap tidak menghargai pasangan.



# AJLH

Asian Journal of Law and Humanity

Volume: 3 Nomor: 2 Tahun 2023

ISSN: 2809-5952

E-ISSN: 2828-3058

Submitted: 15/07/2023

Reviewed: 28/08/2023

Approved: 10/10/2023

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 ayat (1) dan KHI pasal 80 ayat (2), bahwa: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Dalam hal kewajiban nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, para suami yang merantau belum sepenuhnya bisa melaksanakan kewajiban tersebut. Sebagian dari mereka hanya bisa melaksanakan salah satu jenis nafkah saja. Seperti Bapak MA yang telah memenuhi nafkah batin, akan tetapi masih tersendat dalam hal nafkah lahir. Kemudian Bapak BS, telah memenuhi nafkah lahir, akan tetapi nafkah batin terhadap istrinya belum terpenuhi. Sedangkan Bapak SU belum sepenuhnya bisa melaksanakan nafkah lahir dan nafkah batin.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemenuhan kewajiban nafkah para suami yang merantau terhadap istrinya sebagian telah dilaksanakan, namun ada juga yang belum terlaksana dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Salah satu dari 3 suami merantau bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 33 dan KHI pasal 77 ayat (2), yang menyebutkan bahwa: “Suami istri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Salah satu suami tersebut tidak menghormati dan tidak mempercayai istrinya. Sedangkan dua suami lainnya bisa dikatakan mereka telah berusaha untuk memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap istri sesuai



Submitted: 15/07/2023

Reviewed: 28/08/2023

Approved: 10/10/2023

kemampuan mereka. Walaupun tidak sempurna, tapi mereka bertanggung jawab melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami, berusaha membangun dan mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka supaya tercapai tujuan pernikahan seperti yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan keterangan dari bab-bab di atas, maka peneliti dengan ini menyimpulkan sebagai berikut.

1. Dalam hal pemenuhan kewajiban nafkah lahir (uang), salah seorang suami perantau di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, sedangkan dua orang lainnya belum bisa memenuhinya. Dalam hal penyediaan tempat tinggal, semuanya sudah terpenuhi. Dalam hal perlakuan baik, salah seorang suami sudah melaksanakannya dengan baik, sedangkan dua orang lainnya kurang memperlakukan istrinya dengan baik. Selanjutnya untuk masalah bisa membimbing istrinya atau tidak hanya seorang suami yang bisa, sedangkan dua suami lainnya belum bisa membimbing istrinya dengan baik.
2. Sebagian suami perantau di Desa Sidorejo telah melaksanakan pemenuhan kewajiban nafkah suami dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi



# AJLH

Asian Journal of Law and Humanity

Volume: 3 Nomor: 2 Tahun 2023

ISSN: 2809-5952

E-ISSN: 2828-3058

Submitted: 15/07/2023

Reviewed: 28/08/2023

Approved: 10/10/2023

Hukum Islam, namun ada juga belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

## **Saran**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian terkait pemenuhan kewajiban suami sebagai perantau, terdapat beberapa saran yang harus diperhatikan.

1. Bagi suami yang merantau, diharapkan untuk selalu memperhatikan kondisi rumah tangga yang ditinggalnya. Pastikan hak dan kewajiban antara suami dan istri terpenuhi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menemukan fokus penelitian yang lebih mendalam terkait dengan topik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.